



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/104/II.10/HK/2011

### TENTANG

#### **PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN VII BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku serta pengembangan pribadi bagi pejabat yang telah diangkat pada jabatan struktural eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VII bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;


#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN VII BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**

- KESATU** : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XXXIV bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2011 di Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 9 Maret 2011 sampai dengan tanggal 27 April 2011.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III) Angkatan XXXIV bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan administrasi pelaksanaan Pendidikan dan Latihan;
  - melaksanakan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat III;
  - melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pendidikan dan Latihan;
  - melakukan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan; dan
  - membuat laporan hasil pelaksanaan Pendidikan dan Latihan.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat III dengan Kode Rekening 1.20.1.20.15.64.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 0-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.


Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri  
cq. Kepala Badan Diklat Kemendagri di Jakarta;
- Kepala LAN RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

- KESATU** : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VII bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 di Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 16 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 April 2011.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk. IV) Angkatan VII bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- mempersiapkan administrasi pelaksanaan Pendidikan dan Latihan;
  - melaksanakan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV;
  - melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pendidikan dan Latihan;
  - melakukan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan; dan
  - membuat laporan hasil pelaksanaan Pendidikan dan Latihan.
- KEEMPAT** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendidikan dan Latihan Provinsi Lampung pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan Kode Rekening 1.20.1.20.15.64.18.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 0 - 3 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

- Menteri Dalam Negeri  
cq. Kepala Badan Diklat Kemendagri di Jakarta;
- Kepala LAN RI di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/104/II.10/HK/2011  
TANGGAL : 0 - 3 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN VII BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung  
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung  
2. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan Prajabatan dan Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua : Kepala Bidang Teknis dan Fungsional Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Prajabatan Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- VII. Seksi-Seksi
1. Penanggungjawab Kelas : Sunaryo, ST (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
2. Konsumsi
- Koordinator : Nuraty (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota : Siti Rohenah (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
3. Asrama
- Koordinator : Wagiman (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
- Anggota : Yatino (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
4. Perlengkapan/Peralatan
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Ishak (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)  
2. Hadi Wibowo (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)


5. Administrasi

Koordinator : Dra. Ammy Leoneta (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)

Anggota : 1. Taufik Hidayat (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)  
2. H. Suhaemi, S. Sos (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)  
3. Juwita Novalia (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)  
4. Edison Manurung, S. Sos (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)  
5. Yeen Oktarian, M. AP (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)

6. Akademis/Pengajaran : Yusnita Sari (NSU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**SJACHROEDIN Z. P.**